

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hukum

Putusan merupakan keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai. Istilah "putusan" keputusan atau keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai¹⁵. Putusan hakim merupakan hasil akhir yang menegaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta, dan mencerminkan etika, mentalitas, serta moralitas hakim yang bersangkutan. Ini adalah penegasan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan keputusan pengadilan.¹⁶

Biasanya, pihak yang kalah dalam persidangan akan dihukum secara finansial sebagai bagian dari keputusan akhir hakim mengenai masalah tersebut. Sanksi hukuman ini pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, Sanksi dalam hukum acara perdata sering

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

kali mencakup pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau pemenang dalam perkara pengadilan perdata, atau memenuhi tujuan tertentu. Namun di bidang hukum acara pidana, sanksinya biasanya berupa hukuman penjara atau denda.¹⁷

2. Jenis Putusan Hakim

Ayat (1) Pasal 196 HIR dan ayat (1) Pasal 185 RBG mengatur bahwa putusan yang belum final tetapi harus diumumkan dalam persidangan, tidak dibuat tersendiri melainkan dicatat dalam berita acara sidang. Kedua makalah ini membuat kita percaya bahwa ada dua jenis keputusan yang berbeda:

1) Putusan sela

Untuk memperkenankan atau memperlancar kelanjutan penyidikan perkara, maka diberikan putusan sela sebelum putusan akhir (Zainuddin Mappong 2010: 105), menurut H.Ridwan Syahrani, putusan yang dibuat atau dijatuhkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan yang bukan merupakan putusan akhir disebut putusan sela baik dalam Pasal 48 RV maupun Pasal 185 ayat (1) HIR. Namun keputusan akhir mengenai pokok perkara tergantung pada keputusan ini. Oleh karena itu, pengadilan dapat membuat keputusan pendahuluan atau keputusan sela sebelum memberikan keputusan akhir. Sebelum mencapai keputusan

¹⁷ Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 53

akhir, hakim seringkali mengeluarkan perintah sela yang harus dipatuhi oleh para pihak untuk memudahkan penyidikan hakim terhadap masalah tersebut.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang merupakan pegawai negeri yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam suatu persidangan dan bertugas untuk menyimpulkan suatu perkara atau perselisihan yang ada dan menyerahkannya ke pengadilan untuk mendapat persetujuan akhir. Keputusan tersebut, terkadang disebut keputusan akhir, dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang.¹⁸

3. Bentuk Putusan Hakim

Ditinjau berdasarkan bentuk putusan hakim, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Putusan Declaratoir adalah putusan pengadilan yang menyatakan atau menegaskan sesuatu, atau yang sah menurut hukum¹⁹. Putusan tersebut menegaskan hukum yang diinginkan penggugat atau pemohon tanpa mengakui hak atas pencapaian tertentu. Dengan demikian, cara-cara

¹⁸ Abdul Manan, Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama , Jakarta: Kencana,2008. Hal 308

¹⁹ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , hlm 876

koersif tidak diperlukan agar suatu keputusan yang bersifat deklaratif dapat berlaku, karena keputusan tersebut sudah mempunyai konsekuensi hukum bahkan tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, putusan tersebut hanya mengikat secara hukum.²⁰

b. Putusan Constitutief adalah keputusan hakim yang menetapkan keadaan hukum baru²¹, baik yang menghilangkan permasalahan hukum yang ada atau yang menimbulkan permasalahan baru.²²

c. Putusan Condemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang menjatuhkan sanksi disiplin. Dalam proses perdata, hukumannya berbeda dengan hukuman pidana. Sebagai salah satu bentuk hukuman, pihak yang tersinggung dalam suatu sengketa perdata diharuskan mencapai tujuan tertentu. Pencapaian yang diraih bisa berupa melakukan, memberi, atau tidak melakukan apa pun.²³

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan tercapainya keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum

²⁰ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1993, Hal.175

²¹ H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009

²² M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm 876

²³ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,1992. Hal.165

dalam sebuah putusan pengadilan, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Diperlukan penanganan yang hati-hati, adil, dan komprehensif terhadap kekhawatiran hakim. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah jika pertimbangan hakim tidak menyeluruh, tidak memihak, dan komprehensif. Dalam mengadili suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berdasarkan temuan alat bukti tersebut. Untuk mendapatkan putusan yang adil dan adil, bagian terpenting dari acara persidangan adalah penyajian bukti-bukti, yang berusaha membuktikan bahwa hal-hal tersebut benar-benar terjadi. Agar pengadilan dapat mengambil keputusan dan menjalin hubungan hukum antara para pihak, harus dibuktikan bahwa peristiwa dan fakta yang dinyatakan benar-benar terjadi. Selain itu, pengadilan pada dasarnya harus mempertimbangkan hal-hal berikut²⁴ :

- a) Pokok-pokok terpenting, serta pokok-pokok dan argumen-argumen yang telah diterima tetapi tidak diperdebatkan.
- b) Segala sesuatu yang dibuktikan dalam persidangan termasuk dalam pemeriksaan hukum secara menyeluruh terhadap putusan.
- c) Pengadilan harus memeriksa dan mengevaluasi masing-masing komponen petitum penggugat secara terpisah

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140-142

sebelum mencapai penentuan keabsahan dan kekabulan gugatan.

Kekuasaan kehakiman adalah wewenang yang independen, yang berarti bahwa kekuasaan kehakiman beroperasi tanpa campur tangan dari pihak lain di luar lingkup kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁵ Untuk memastikan bahwa putusannya mewakili keadilan yang dirasakan masyarakat Indonesia, hakim tidak mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menggunakan kekuasaan kehakimannya sesuai dengan Pancasila. Menurut Pasal 24 ayat (2), badan peradilan sebagai berikut: Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi semuanya mempunyai kekuasaan kehakiman. Selain itu, peran kebebasan hakim yang tidak memihak harus diperjelas. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Ayat 1. Dalam hal ini, “ketidakberpihakan” bukan berarti “netral sepenuhnya”, karena hakim harus memilih tindakan yang patut dilakukan dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, bukan berarti penilaian dan pemikiran kita tidak memihak. Secara khusus, rumusan ayat 1 Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁶

²⁵Hambali Azwad Rachmat, Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum, Kalabbirang Law Journal Volume 3, Nomor 1, April 2021

²⁶ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94-95

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Ketentuan Umum Merek

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Merek bahwa merek adalah merek dagang representasi visual dari ide yang digunakan untuk membedakan produk dan layanan yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan, organisasi, individu, atau kelompok. Tanda-tanda tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, angka, skema warna, model dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau campuran dari elemen-elemen tersebut.

Merek didefinisikan sebagai "setiap kata, frasa, logo, atau simbol visual lainnya yang digunakan oleh produsen atau penjual untuk membedakan produk mereka dari produk lain" dalam Black's Law Dictionary. Mencari tahu dari mana produk dan layanan berasal adalah tujuan utamanya. "Pengertian Asas Hukum Dagang Indonesia" oleh H.M.N. Purwo Sutjipto menyatakan bahwa merek merupakan sarana untuk memprivatisasi suatu barang dengan menjadikannya menonjol dari barang lain dalam kategori yang sama.²⁷ Philip Kotler menyatakan bahwa merek adalah simbol yang dapat berbentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau campuran dari semuanya. Dengan demikian, merek dagang berfungsi sebagai alat pembeda dalam bidang perdagangan dan jasa.²⁸ American Marketing Association merumuskan pengertian merek sebagai suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang bertujuan mengidentifikasi barang dan

²⁷ Muhammad Dayyan Sunni dan Mas Rahmah, 'Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum' (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction

²⁸ *Ibid.*

jasa yang ditawarkan oleh satu vendor atau sekelompok vendor dan membedakannya dari vendor pesaing.²⁹

2. Pendaftaran Merek

Pengertian mengenai merek dagang (*trademark*) dalam Pasal 1 ayat (2) UU Merek, yaitu: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu: “Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”

Selain itu, ada juga merek kolektif (*collective mark*) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UU Merek, yaitu:

Khusus merek kolektif dapat dikatakan sebagai gabungan dari merek dagang dan jasa. Kategori tambahan mungkin berasal dari bentuk atau bentuk. Suryatin mengklaim, tujuan identitas visual suatu merek adalah untuk membedakannya dengan produk merek lain. Berbagai jenis merek ada karena perbedaan ini, yakni.³⁰

- a. Merek lukisan (*beel mark*)
- b. Merek kata (*word mark*)
- c. Merek bentuk (*form mark*)

²⁹ *Ibid.*

³⁰ R. Soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, hal, 165-167.

d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)

e. Merek Judul (*title mark*)

Pendaftaran adalah cara untuk menjaga merek. Mereka yang mencari pendaftaran merek dagang atau perlindungan awal berhak atas perlindungan ini. Sebelumnya, pelamar yang memenuhi kriteria minimum undang-undang merek dagang akan mendapatkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Pasal 13 ayat (2), telah menetapkan batas minimum untuk memperoleh tanggal penerimaan, yaitu:³¹

1. Pemohon telah mengisi formulir permohonan secara lengkap.
2. Pemohon telah melampirkan label merek. dan
3. Pemohon telah membayar biaya dan melampirkan bukti pembayaran biaya.

Selanjutnya, untuk mendaftarkan suatu merek harus melalui beberapa tahapan, yaitu :³²

1. Pemeriksaan Formalitas Pemeriksaan dokumen yang di upload. Identitas Pemohon, Label, dokumen prioritas (bila pemohon dari luar negeri), surat kuasa (bila pemohon memberikan kuasa). Jangka waktu 30 hari
 2. Pengumuman Pengumuman selama 2 bulan sejak dinyatakan lengkap.
- Ada terdapat keberatan dari pihak lain atau tidak dan pemohon dapat mengajukan sanggahan.

³¹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis", hlm. 12

³² *Ibid.*

3. Pemeriksaan Substantif Pemeriksaan berdasarkan pasal 6 ayat (3), pasal 20 dan pasal 21. Merek diterima dan ditolak sebagian/seluruhnya lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan keberatan dan/sanggahan. Pemeriksaan tanggapan atas usulan penolakan. Pemeriksaan substantif berlangsung selama 5 bulan.

Pendaftaran merek luar negeri sama pentingnya dengan pendaftaran dalam negeri karena alasan sederhana yaitu memungkinkan pemilik merek di suatu negara mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain. Protokol Madrid merupakan salah satu tata cara pendaftaran merek di tingkat internasional. Sejak didirikan pada tahun 1989, Protokol Madrid telah berfungsi sebagai perpanjangan dan penyempurnaan Perjanjian Madrid. Metode alternatif untuk menciptakan ketertiban administratif dalam kasus permohonan merek asing adalah mekanisme ini. Dengan memulai permohonan di DJKI dan mengirimkannya ke Biro Internasional (IB) di WIPO, pemilik merek bisa mendapatkan perlindungan merek mereka di semua negara anggota Protokol dengan satu permohonan dan satu prosedur. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemilik merek. Permohonan yang sudah terdaftar di negara asal atau sedang menjalani pendaftaran dapat diajukan melalui Protokol Madrid.

3. Merek Terkenal (*well known mark*)

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi yang tinggi. Jenis merek tersebut memiliki daya tarik dan daya pikat yang kuat, sehingga barang apa pun yang menggunakan merek tersebut langsung menimbulkan perasaan akrab dan

ikatan mitos di kalangan berbagai lapisan konsumen. Merek yang terkenal merupakan puncak dari keunggulan merek. Sebuah "merek aristokrat dunia" adalah cara terbaik untuk menggambarkan ketenaran globalnya. Faktanya adalah sulit untuk membedakan merek-merek terkenal dari merek-merek terkenal. Karena tantangan dalam penafsiran, tidak mudah menentukan batasan dan dimensi keduanya.³³

Berikut ini adalah pengaturan mengenai kriteria-kriteria untuk sebuah merek dapat dianggap sebagai merek terkenal dalam beberapa pengaturan:

1. Kriteria merek terkenal berdasarkan Persetujuan TRIPs

Untuk memastikan apakah suatu merek terkenal atau tidak, Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa pemahaman masyarakat umum terhadap merek dalam kaitannya dengan sektor bisnis dan informasi yang dikumpulkan dari negara-negara anggota sebagai konsekuensi dari pemasaran merek harus diperhitungkan.³⁴

2. Kriteria merek terkenal berdasarkan perundang-undangan merek di Indonesia.

Pemerintah Indonesia belum mengkodifikasi apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Selama ini yang dikontrol hanyalah persyaratan yang harus dipenuhi suatu merek agar dapat dianggap sebagai merek terkenal. Nomor

³³ Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1992, Cipta Aditaya, Bandung, hal. 80.

³⁴ Persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 16 ayat (2), *"In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark"*

undang-undang. 19 Tahun 1992 merupakan undang-undang pertama yang mengatur standar merek terkenal. Untuk memenuhi persyaratan ini, masyarakat umum harus mengenal merek dalam industri tertentu. Kriteria yang lebih luas mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1997, perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992. Berikut kriterianya:

Sementara itu suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kesadaran merek di kalangan masyarakat umum pada industri terkait;
- 2) Reputasi merek terkenal dibangun melalui iklan yang ekstensif dan berat;
- 3) Investasi di berbagai negara.

4. Merek Terdaftar

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Karena itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum, merek harus didaftarkan di Dirjen HKI, Alasannya adalah karena menurut UU Merek dan perjanjian TRIPs, merek terdaftar dapat secara hukum melarang orang lain menggunakannya untuk produk dan layanan yang tidak terkait tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemiliknya.

5. Pembatalan Merek Terdaftar

Merek yang didaftarkan dapat dibatalkan dengan klasifikasi tertentu yang mana dalam hal pembatalan merek tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) yaitu:

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. ³⁵

Makna “terdaftar” adalah setelah permohonan lulus pengujian pengumuman, substantif, dan formalitas serta mendapat izin Menteri untuk menerbitkan sertifikat.³⁶ penerbitan sertifikat setelah permohonan berhasil menyelesaikan proses formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif permohonan, serta persetujuan Menteri. Jika ada pihak yang tidak setuju terhadap merek yang sedang dalam proses pendaftaran, maka keberatan dapat diajukan agar pendaftarannya tidak diterima, bukan untuk pembatalan.

Kurang jelasnya kriteria penilaian status pendaftaran suatu merek, kesulitan dan ketidaktepatan dalam menentukan merek mana yang dapat diterima atau ditolak, serta adanya unsur itikad buruk dari pihak pendaftar yang mengabaikan kepentingan pihak lain merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut. mengakibatkan perselisihan pembatalan yang disebabkan oleh pendaftaran merek milik pihak lain. Penerimaan atau penolakan merek dagang dimungkinkan, dan sistem yang mendasarinya masih memiliki kekurangan dalam peraturan dan implementasi.³⁷

³⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁶ Lihat lebih lanjut penjelasan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis

³⁷ R. Murjiyanto. (2017,52). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum : Jurnal Hukum (No. 1 Vol. 24 Januari 2017), 52- 62

C. Tinjauan Umum mengenai Tujuan Hukum

1. Asas Keadilan Hukum

Masyarakat selalu mengharapkan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, nilai-nilai keadilan dipertimbangkan dengan cermat. Hukum berlaku bagi semua orang tanpa memandang status atau perbuatan yang dilakukan. Ini berarti hukum bersifat menyamaratakan dan tidak membanding-bandingkan manusia berdasarkan status atau perbuatannya.³⁸

Dalam pandangan Hans Kelsen, keadilan memiliki makna yang terkait dengan legalitas, yaitu suatu sifat yang tidak bergantung pada substansi sistem hukum positif dan justru bergantung pada pelaksanaannya. Bagi Kelsen, tidak ada bedanya apakah undang-undang tersebut bersifat komunis, demokratis, kapitalis, atau otoriter. Dalam kerangka ini, otoritarianisme Orde Baru yang membatasi kebebasan berkumpul, berpendapat, dan sebagainya tidak menimbulkan ketidakadilan, asalkan pembatasan tersebut diatur dengan undang-undang. Bagi Kelsen, yang paling mendasar adalah setiap orang tunduk pada hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang itu adil atau tidak adil dalam arti mematuhi atau tidak mematuhi hukum, menunjukkan bahwa perbuatan itu sah menurut penafsiran subjek terhadap hukum. mengevaluasinya, karena standar-standar ini merupakan bagian dari sistem hukum positif.³⁹

Keadilan dalam konteks hukum sangat berkaitan erat dengan konsep legalitas. Suatu aturan dianggap adil jika diterapkan secara konsisten, setara, dan

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

³⁹ Ruman Suhardi Yustinus, *Keadilan Hukum dan Penerapan dalam Pengadilan*, HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353

tanpa diskriminasi terhadap semua kasus yang memenuhi syarat untuk diberlakukan menurut aturan tersebut. Legalitas, dalam konteks hukum, menyiratkan bahwa aturan yang diberlakukan memiliki konsekuensi yang sama terhadap semua tindakan yang dilakukan, dengan pertimbangan berdasarkan pada substansi dari tindakan tersebut. Sebaliknya, suatu penerapan aturan dianggap tidak adil jika aturan tersebut tidak diterapkan secara konsisten pada tindakan yang serupa di tempat yang berbeda. Dengan kata lain, jika aturan tidak diterapkan secara konsekuen, hal ini dianggap sebagai ketidakadilan..⁴⁰

2. Asas Kemanfaatan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kemanfaatan hukum mengacu pada asas bahwa setelah dipertimbangkan keabsahan tindakan, kemudian dipertimbangkan manfaatnya. Ini berarti bahwa dalam proses penegakan hukum, penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sah secara hukum, dan kemudian juga mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

Sementara itu, Jeremy Bentham menjelaskan bahwa suatu hukum dianggap benar jika dapat memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat di mana hukum tersebut berlaku prinsip ("*the greatest happiness of the greatest number*"). Ini berarti bahwa keadilan hukum diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu meningkatkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum tidak hanya terkait dengan kebahagiaan individu, tetapi juga kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan.

⁴⁰ Hayat, Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kedua aspek ini dalam proses pembentukan dan penegakan hukum.⁴¹

Menurut teori utilitis terkait kemanfaatan hukum ini,⁴² Dalam konteks ini, tujuan utama hukum adalah untuk menjamin tercapainya kebahagiaan yang sebanyak mungkin bagi manusia. Menurut teori ini, esensi hukum adalah untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Dengan demikian, hukum diarahkan untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan sebanyak mungkin orang untuk merasa bahagia atau puas dengan hidup mereka. Utrecht menyampaikan tiga poin menanggapi teori yang dikemukakan pengamatnya, Jeremy Benthan, yang menyatakan teori tersebut :

1. bukan tempat yang dapat mengakomodasi pertimbangan adil atas isu-isu tertentu.
2. Fokus pada aspek yang paling relevan; sisanya adalah informasi umum.
3. Sangat mandiri dan pantang menyerah dalam menghadapi tekanan hukum.

3. Asas Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan secara konsisten. Aturan hukum tertulis mengutamakan hal ini. Karena mencapai kejelasan hukum adalah tujuan mendasar dari hukum, maka hal tersebut tentu saja menjadi prioritas. Masyarakat ditertibkan oleh kepastian hukum ini, yang berkaitan erat dengan kepastian. Keteraturan memungkinkan individu untuk hidup dengan keyakinan tentang apa yang

⁴¹ Wicaksono, Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021.

⁴² Ridwansyah Muhammad, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016

diharapkan dari mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri⁴³

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan, bahwa hak yang diberikan oleh hukum dapat diperoleh, dan bahwa putusan hukum dapat dijalankan. Ini menyediakan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang seharusnya ia dapatkan dalam situasi tertentu. Karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, maka tanggung jawab hukum adalah untuk memperjelas hukum. Khususnya dalam penetapan standar hukum yang terkodifikasi, kepastian hukum merupakan ciri penting dari hukum. Undang-undang menjadi tidak berarti jika tidak dapat diandalkan sebagai standar perilaku universal karena kurangnya jaminan penerapannya.⁴⁴

⁴³ Ridwansyah Muhammad, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

⁴⁴ Wijayanta Tata, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No. 2 Mei 2014.